



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 11/Pid. B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Bambang Susilo Putro bin (alm) Himam Susilo;
NIK : 3327080711110021;
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/ 13 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tidak punya tempat tinggal (saat ini);
Dahulu Tinggal di Krasak Sugihwaras Rt 02 Rw 15
Desa Sugihwaras Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang (Biodata Penduduk WNI)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
- 2.-----Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
- 3.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
- 4.----Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 11/Pen.Pid/2024/PN Pml, tertanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 1 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2024/PN Pml, tertanggal 9

Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Bambang Susilo Putro bin (alm) Himam Susilo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda BMT Allof Merk Polygon Primer 4 warna Black israna ukuran 27,5;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian sepeda MBT Allof Merk Polygon Primer 4 Warna Black Israna Ukuran 27,5 dari kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sarifin.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 2 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Bambang Susilo Putro bin (alm) Himam Susilo** selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di halaman parkir Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara:

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Anak Muhammad Azizi Hafwan berangkat menuju sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 lalu memarkirkan sepeda tersebut di tempat parkir sekolah;

-----Bahwa kemudian terdakwa yang sedang berjalan melintasi sekolah tersebut melihat ke arah parkir dan mendapati sepeda sepeda milik Anak Muhammad Azizi Hafwan yang terparkir dengan kondisi tidak terkunci, sehingga muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 milik Anak Muhammad Azizi Hafwan lalu mengambil dan menuntunnya sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian menaiki dan membawa pergi sepeda tersebut dengan cara mengendarainya;

--Bahwa Anak Muhammad Azizi Hafwan yang kebetulan sedang berada di luar kelas, melihat terdakwa sedang mengambil dan membawa sepeda milik Anak tersebut lantas melapor kepada saksi Faizin, sehingga kemudian saksi Faizin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Muhammad Azizi Hafwan bersama dengan saksi Hadi Ismanto mengejar dan mencari terdakwa, hingga akhirnya berhasil

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 3 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dan mengamankan terdakwa di Jl. Dk. Bulu Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang saat terdakwa sedang mengendarai sepeda milik Anak Muhammad Azizi Hafwan;

---Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda milik Anak Muhammad Azizi Hafwan adalah untuk di jual kembali sehingga memperoleh keuntungan;

-----Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari Anak Muhammad Azizi Hafwan maupun ayah dari Anak tersebut yakni saksi Muhamad Sarifin;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Muhammad Azizi Hafwan maupun ayah dari Anak tersebut yakni saksi Muhamad Sarifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas melanggar Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi Muhamad Sarifin bin Wailin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya.

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

-----Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib di halaman parkir Sekolah Madrasah Ibtidaiah Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

-----Bahwa saksi sepeda tersebut dipakai oleh anak saksi yaitu Muhammad Azizi Hafwan untuk bersekolah di sekolah tersebut.

-----Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh pihak sekolah yang menginformasikan ada seseorang yang mengambil sepeda tersebut, dan pada hari tersebut sekira pukul 08.00 Wib pelaku telah diamankan, orang tersebut adalah Bambang Susilo Putro bin (alm) Himam Susilo (terdakwa).

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 4 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 adalah benar milik saksi.

-Bahwa saksi membenarkan kwitansi/ nota yang ditunjukkan diersidangan adalah benar bukti pembelian sepeda tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli di Kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal, sehingga sejumlah itulah kerugian yang diderita oleh saksi.

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2.- Saksi Faizin bin Badrun Juniawan Bin Suripto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya.

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

--Bahwa saksi Muhamad Sarifin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib di halaman parkir Sekolah Madrasah Ibtidaiah Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

-----Bahwa sebelumnya sepeda tersebut dipakai oleh anak saksi Muhamad Sarifin yaitu Muhammad Azizi Hafwan untuk bersekolah di sekolah tersebut.

-----Bahwa saksi menerangkan sedang berdagang di sekolah, lalu diberitahu oleh anak dari saksi Muhamad Sarifin yaitu anak Muhamad Azizi, jika ada seseorang yang mengambil sepeda tersebut.

-----Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 08.00 Wib pelaku telah diamankan saat sedang mengendarai sepeda tersebut, orang tersebut adalah Bambang Susilo Putro bin (alm) Himam Susilo (terdakwa).

-----Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat apapun, dengan cara masuk ke dalam halaman sekolah lalu menuju parkir.

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 5 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi mengejar terdakwa hingga kurang lebih berjarak 2 km dari lokasi kejadian, dan setelah 30 menit pencarian.

---Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 adalah benar milik saksi Muhamad Sarifin.

-----Bahwa saksi membenarkan kwitansi/ nota yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar bukti pembelian sepeda tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli oleh saksi Muhamad Sarifin di Kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal.

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda milik saksi Muhammad Sarifin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3.-----Saksi Muharis bin Muhtarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

--Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya.

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

--Bahwa saksi Muhamad Sarifin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib di halaman parkir Sekolah Madrasah Ibtidaiah Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

-----Bahwa sebelumnya sepeda tersebut dipakai oleh anak saksi Muhamad Sarifin yaitu Muhammad Azizi Hafwan untuk bersekolah di sekolah tersebut.

-----Bahwa saksi menerangkan sedang berdagang di sekolah, lalu diberitahu oleh anak dari saksi Muhamad Sarifin yaitu anak Muhamad Azizi, jika ada seseorang yang mengambil sepeda tersebut.

-----Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 08.00 Wib pelaku telah diamankan saat sedang mengendarai sepeda tersebut, orang tersebut adalah Bambang Susilo Putro bin (alm) Himam Susilo (terdakwa).

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal, 6 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat apapun, dengan cara masuk ke dalam halaman sekolah lalu menuju parkir.

--Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 adalah benar milik saksi Muhamad Sarifin.

-----Bahwa saksi membenarkan kwitansi/ nota yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar bukti pembelian sepeda tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli oleh saksi Muhamad Sarifin di Kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal.

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda milik saksi Muhammad Sarifin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4.---Anak Muhamad Azizi Hafwan bin Muhamad Sarifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa Anak pernah dimintai keterangan di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

-----Bahwa Anak tidak kenal dengan dengan terdakwa.

-----Bahwa Anak telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib di halaman parkir Sekolah Madrasah Ibtidaiah Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

-----Bahwa sebelumnya sepeda tersebut dipakai untuk bersekolah di sekolah tersebut, dan memarkirkan di tempat parkir menghadap ke barat.

--Bahwa Anak melihat sendiri saat terdakwa mengambil sepeda milik Anak, yaitu dengan cara masuk ke halaman sekolah lalu menuju tempat parkir sepeda kemudian tengok kanan kiri selanjutnya mengambil sepeda milik Anak yang terparkir di tempat tersebut.

-----Bahwa Anak menerangkan seketika langsung memberitahu saksi Faizin, lalu bersama saksi Faizin tersebut Anak diboncengkan menggunakan sepeda motor dan mulai mengejar terdakwa.

-----Bahwa Anak terdakwa berhasil diamankan di Jl. Dk. Bulu Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang saat sedang

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 7 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda tersebut setelah 30 menit pengejaran dan sejauh 2 km dari lokasi kejadian.

--Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 adalah benar milik anak.

-----Bahwa Anak membenarkan kwitansi/ nota yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar bukti pembelian sepeda tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli di Kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal, sehingga sejumlah itulah kerugian yang diderita.

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

---Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib sedang berjalan melintasi depan MI Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemasang dan melihat banyak sepeda.

----Bahwa pada saat itu melihat sepeda MTB Allot Cat Black Istana Merk Polygon milik saksi Muhamad Sarifin dengan kondisi tidak terkunci, lalu timbul niat untuk mengambilnya.


- Bahwa terdakwa menuntun sepeda tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa kendarai dengan cara dinaiki ke arah utara.

-----Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 08.00 Wib ketika sedang mengendarai sepeda tersebut terdakwa dihentikan oleh seseorang dengan menggunakan baju batik dan memboncengkan seorang anak sekolah, kemudian banyak warga yang berkumpul, lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi.

---Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda tersebut.

-- Bahwa terdakwa menerangkan rencananya sepeda tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 8 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 adalah benar milik saksi Muhamad Sarifin yang terdakwa ambil.

-----Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dan 2023 dalam perkara pencurian.;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hak nya untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

-----1 (satu) Unit sepeda BMT Allof Merk Polygon Primer 4 warna Black israna ukuran 27,5;

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian sepeda MBT Allof Merk Polygon Primer 4 Warna Black Israna Ukuran 27,5 dari kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 wib, Anak Muhammad Azizi Hafwan berangkat menuju sekolah Madrasah Ibtidaiah Ma'arif NU Terpadu di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 lalu memarkirkan sepeda tersebut di tempat parkir sekolah;

-----Bahwa kemudian terdakwa yang sedang berjalan melintasi sekolah tersebut melihat ke arah parkiran dan mendapati sepeda sepeda milik Anak Muhammad Azizi Hafwan yang terparkir dengan kondisi tidak

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 9 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, sehingga muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 milik Anak Muhammad Azizi Hafwan lalu mengambil dan menuntunnya sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian menaiki dan membawa pergi sepeda tersebut dengan cara mengendarainya;

- Bahwa Anak Muhammad Azizi Hafwan yang kebetulan sedang berada di luar kelas, melihat terdakwa sedang mengambil dan membawa sepeda milik Anak tersebut lantas melapor kepada saksi Faizin, sehingga kemudian saksi Faizin dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Muhammad Azizi Hafwan bersama dengan saksi Hadi Ismanto mengejar dan mencari terdakwa, hingga akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di Jl. Dk. Bulu Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang saat terdakwa sedang mengendarai sepeda milik Anak Muhammad Azizi Hafwan;

-- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda milik Anak Muhammad Azizi Hafwan adalah untuk di jual kembali sehingga memperoleh keuntungan;

----Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari Anak Muhammad Azizi Hafwan maupun ayah dari Anak tersebut yakni saksi Muhamad Sarifin;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Muhammad Azizi Hafwan maupun ayah dari Anak tersebut yakni saksi Muhamad Sarifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dimana Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 10 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Unsur “barang siapa”;
- 2.-----Unsur “Mengambil”;
- 3.-----Unsur “Barang”;
- 4.-----Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
- 5.-----Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Bambang Susilo Putro bin (alm) Hiram Susilo, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

-----Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

-----Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

---Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 11 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil” :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada sesuatu yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 milik Anak Muhammad Azizi Hafwan lalu Terdakwa mengambil dan menuntunnya sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian menaiki dan membawa pergi sepeda tersebut dengan cara mengendarainya, dan selanjutnya terdakwa ditangkap setelah berjarak 2 km dari tempat kejadian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Barang” :

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 milik Anak Muhammad Azizi Hafwan tersebut adalah merupakan memiliki nilai ekonomis yang untuk mendapatkannya harus ditebus atau ditukar dengan sejumlah uang, dengan demikian barang-barang tersebut, jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan dan perolehannya harus memakai sejumlah uang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 1 (satu) buah sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 adalah kepunyaan saksi korban dan bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 12 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 milik Anak Muhammad Azizi Hafwan akan digunakan oleh terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan akan digunakan sendiri atau nantinya akan dijual, mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda MTB Alloy Cat Black Istana Merk Polygon Premier 4 ukuran 27,5 No. 081711290 tahun 2023 milik Anak Muhammad Azizi Hafwan tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

Terdakwa pernah dhukum;

Perbuatan terdakwa Mersahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa merugikan Anak Muhammad Azizi Hafwan dan saksi Muhammad Sarifin;

Kedadaan yang meringankan :

Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 13 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-----1 (satu) Unit sepeda BMT Allof Merk Polygon Primer 4 warna Black israna ukuran 27,5;

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian sepeda MBT Allof Merk Polygon Primer 4 Warna Black Israna Ukuran 27,5 dari kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Sarifin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.---Menyatakan terdakwa Bambang Susilo Putro bin (alm) Himam Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal;

2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan Barang bukti berupa:
-- -1 (satu) Unit sepeda BMT Allof Merk Polygon Primer 4 warna Black israna ukuran 27,5;

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 14 dari Hal. 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian sepeda MBT Allof Merk Polygon Primer 4 Warna Black Israna Ukuran 27,5 dari kios Sepeda Kawan Lama M. Sochi Comal.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sarifin;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari** oleh **GORGA GUNTUR, S.H. M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.**, dan **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SITI AMDIYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZEIN ARIEF DWICAHYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

GORGA GUNTUR, SH. MH.

Ttd.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI AMDIYAH, S.H.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor : 11/Pid.B/2024/PN Pml tanggal, 21 Februari 2024 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan masing-masing menerima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal, 21 Februari 2024, Nomor : 11/Pid.B/2024/PN Pml.

Panitera Pengganti,

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 15 dari Hal. 16





SITI AMDIYAH, S.H.

PUTUSAN Nomor 11/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 16 dari Hal. 16



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)